

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Chelsea Latuheru¹, Rina Tauran², Mohammad Wira Utama³

Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta

E-mail: [*chelsealatuheru03.xiipa@gmail.com](mailto:chelsealatuheru03.xiipa@gmail.com)¹, rinatauran@yahoo.com², utamawira@ymail.com³

ABSTRAK

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Dalam Putusan Perkara No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai pelaku pembunuhan berencana telah mendapat perlindungan sebagai *Justice Collaborator* oleh LPSK. Dalam peristiwa ini, Bharada E dijatuhi hukum penjara yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis akan membahas "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)". Masalah yang akan dibahas yaitu : Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan perlindungan hukum saksi dan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan? Dan bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel? Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan untuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah mekanisme pengajuan permohonan perlindungan sebagai pemohon kepada LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan (DPP) LPSK kemudian membuat Keputusan Bersama sesuai dengan kriteria, batasan, dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Perkara No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, peran *Justice Collaborator* oleh Bharada E melalui Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menunjukkan adanya pengakuan bahwa LPSK memiliki peran penting dalam proses penegakkan hukum atau peradilan pidana. Dimana melalui rekomendasi tersebut menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya yaitu 1 tahun 6 bulan.

Kata kunci

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku yang Berkerja Sama

ABSTRACT

The establishment of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) as stipulated in Law Number 13 of 2006. In Case Decision No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, Richard Eliezer Pudihang Lumiu as the perpetrator of premeditated murder has received protection as a Justice Collaborator by LPSK. In this incident, Bharada E was sentenced to a prison sentence that was much lighter than the charges. Based on this background, the author will discuss "The Role of the Witness and Victim Protection Agency Against Perpetrators of Planned Murder (Case Study of Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel)". The problems that will be discussed are: How is the mechanism for submitting applications for legal protection of witnesses and victims based on statutory regulations? And how is the role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in protecting perpetrators of premeditated murder in decision No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel? The research method used is the Normative Juridical method which is carried out by identifying laws and regulations to examine library materials or secondary data. The conclusion in this writing is that the mechanism for submitting an application for protection as an applicant to LPSK through the Application Acceptance Division (DPP)

of LPSK then makes a Joint Decision in accordance with the criteria, limitations, and requirements determined by statutory regulations. In Case Decision No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, the role of Justice Collaborator by Bharada E through the Recommendation for Granting Rights and Special Handling as a Cooperating Witness (Justice Collaborator) shows the recognition that LPSK has an important role in the process of law enforcement or criminal justice. Where through these recommendations, the Panel of Judges took into consideration to impose the lightest sentence among other defendants, namely 1 year and 6 months.

Keywords

Witness and Victim Protection Agency, Justice Collaborator

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan manusia merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan sanksi bagi pelaku, terutama untuk kasus yang dilakukan dengan perencanaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga hak untuk hidup dan menjaga martabat setiap individu lain. (Bahiej and Nyawa, 2012). Contohnya pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan perencanaan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan ini menunjukkan adanya unsur kehendak dan kesadaran pelaku dalam menentukan cara serta waktu untuk melaksanakan perbuatannya. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan terencana mengakhiri kehidupan orang lain dapat dikenai hukum atas pembunuhan yang direncanakan. Pelaku dari tindakan kriminal ini mungkin dapat dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara dengan durasi tertentu, dengan batas maksimum dua puluh tahun” (Pasal 340 KUHP, 2023)

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman terhadap siapa pun kecuali ada keyakinan yang valid didasarkan pada minimal dua alat bukti yang mampu menyatakan perbuatan tersebut. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP mencakup lima jenis, yaitu keterangan dari saksi, pendapat ahli, dokumen, petunjuk, serta pernyataan terdakwa. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar normatif bagi hakim dalam mengevaluasi kebenaran substantif suatu kasus. Dalam praktik, keterangan saksi sering kali menjadi bukti yang paling signifikan karena mampu mengungkapkan alur dan motif dari tindakan pidana secara langsung. Namun, dalam kasus yang telah direncanakan dengan cermat seperti pembunuhan berencana, keberadaan saksi sering kali berada dalam situasi yang rentan. Ketakutan terhadap ancaman atau balasan sering kali menyebabkan saksi enggan untuk memberikan keterangan yang sesungguhnya. Di hadapan aparat penegak hukum. (Pasal 184 KUHP, 1981) Walaupun keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dan memiliki nilai penting dalam proses peradilan pidana, namun pada perkara yang dilakukan dengan perencanaan, sering kali individu yang mengetahui tindak pidana enggan memberikan kesaksian karena adanya rasa takut.

Hal tersebut membuktikan bahwa fakta yang terjadi adalah hak yang selama ini kurang diperhatikan justru hak sebagai seorang saksi dan/atau korban tindak pidana. Bisa dikatakan bahwa posisi saksi dalam membantu pengungkapan suatu tindak pidana atau dalam tahap pembuktian, tidak mendapat perhatian yang cukup oleh para penegak hukum. Kondisi tersebut mencerminkan kelemahan substansial dalam KUHP sebagai

landasan normatif sistem peradilan pidana di Indonesia. Regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban dari berbagai bentuk ancaman, tekanan, maupun intimidasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Ketentuan yang hanya menitikberatkan pada pembuktian formal tanpa mempertimbangkan aspek keamanan saksi menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam menjamin rasa aman bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam proses peradilan. Akibatnya, keberanian saksi untuk mengungkapkan fakta sering kali tereduksi oleh rasa takut terhadap risiko yang mengancam keselamatan diri maupun keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Semendawai mengemukakan bahwa penyediaan perlindungan untuk saksi dan/atau korban dapat menimbulkan efek berantai (multi effect) dalam usaha pemberantasan tindak pidana berat. Perlindungan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan hak hukum untuk saksi dan korban, tetapi juga berperan strategis sebagai alat dalam memerangi kejahatan terorganisasi. (Li-xia *et al.*, 2016) Dengan adanya jaminan keamanan dan perlindungan, saksi serta korban akan merasa lebih berani untuk memberikan keterangan yang jujur dan terbuka, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dapat terlaksana dengan lebih efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, kenyamanan, serta penyediaan bantuan hukum bagi para saksi dan korban dalam rangka proses hukum. Dalam Pasal 12, ditegaskan bahwa LPSK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan secara langsung kepada individu-individu tersebut. Adanya LPSK mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 memberikan penjelasan mengenai perlakuan terhadap pelapor dan saksi yang memberikan kerjasama dalam perkara pidana. Dokumen ini menyajikan pedoman bagi hakim dalam menilai peran mereka. Justice Collaborator dan Whistleblower diakui memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pembuktian dan berhak atas perlindungan hukum.

Dengan dibuatnya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat baik saksi dan/atau korban atau pihak-pihak lain untuk membantu dalam pengungkapan tindak pidana tertentu. Karena pada faktanya beberapa kasus tertentu, para aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengungkap pelaku suatu kasus kejahatan. Dapat dilihat dari angka kasus kejahatan di Indonesia yang masih sangat tinggi. Bahwa jumlah korban dan saksi selalu berkaitan dengan banyaknya kasus yang ada. Dengan semakin banyaknya kasus kejahatan yang ada di Indonesia, maka hal ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan mendesak perihal melindungi saksi dan korban dari kejahatan.

Gagasan tentang *Justice Collaborator* di dalam hukum Indonesia sudah digunakan di beberapa peristiwa hukum yang terjadi, contohnya dalam kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansyah Yoshua Hutabarat, kedudukan Bharada E sebagai terdakwa / pelaku pembunuhan berencana, mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dan diterima. Sedangkan faktanya kedudukan Bharada E merupakan pelaku (eksekutor) tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Namun, melalui pertimbangan yuridis yang mendalam, Majelis Hakim menilai bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut tidak bersifat dominan dan justru berkontribusi signifikan dalam mengungkap fakta sebenarnya di hadapan hukum.

Keputusan Majelis Hakim ini sejalan dengan prinsip yang diatur menegaskan bahwa saksi pelaku yang bersikap kooperatif dan membantu aparat dalam menyingkap tindak pidana berhak memperoleh perlakuan khusus.

Penetapan status tersebut didasarkan pada kontribusi signifikan yang diberikan oleh terdakwa dalam membantu proses penyidikan dan persidangan hingga terungkapnya pelaku utama dari kejahatan dimaksud. Sebagai konsekuensi dari kerja sama tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang jauh lebih ringan yang semula menuntut 12 tahun penjara menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Keringanan hukuman ini merupakan bentuk apresiasi hukum terhadap peran aktif terdakwa dalam menegakkan keadilan serta membuktikan kebenaran materiil. Putusan ini sekaligus mencerminkan implementasi prinsip keadilan restoratif dan penerapan kebijakan hukum yang memberikan ruang bagi pelaku yang kooperatif untuk memperoleh perlakuan hukum yang lebih proporsional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan berbagai literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi dasar, prinsip, dan konsep hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum yang berkaitan dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus pembunuhan berencana.

Studi ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yang mewakili jenis investigasi yang berfokus pada eksplorasi dan analisis berbagai sumber hukum tertulis sebagai bahan utama untuk membahas isu-isu hukum yang diteliti. Sumber data untuk penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder dan mencakup instrumen hukum lain yang memiliki otoritas mengikat langsung. Materi hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, buku teks hukum, jurnal akademik, temuan penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu-isu utama yang dibahas. Sebaliknya, materi hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu peneliti dalam memahami dan menavigasi sumber hukum primer sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Posisi Kasus

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Perkara No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. mengenai pembunuhan berencana. Dalam perkara ini yang menjadi TERDAKWA adalah :

Nama lengkap : RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU

Tempat lahir : Manado

Umur / Tanggal lahir: 24 tahun / 14 Mei 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kadupugur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Agama : Kristen

Pekerjaan : Anggota Polri

Pendidikan : SMA

Bahwa di dalam dakwaan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E disebut sebagai berikut:

PRIMAIR:

RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, bekerjasama dengan FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dengan percakapan dilakah secara terpisah), pada tanggal 8 Juli 2022, antara jam 15.28 s/d 18.00 WIB, atau pada waktu lain di jam tersebut bulan Juli 2022, telah selesai sebelumnya. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi yang masih menjadi bagian dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya, penipu tersebut dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu, telah melakukan tindakan yang berdampak pada hilangnya nyawa orang lain, dengan metode dan rangkaian perbuatan yang telah dikembangkan, disebarluaskan, dan dilakukan secara metodis. Perbuatan itu dilakukan melalui kerja sama antara para terdakwa, yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam amar putusan perkara *a quo*.

Bahwa terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, setelah mendengar perintah atau teriakan dari Saksi FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. untuk menembak Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, kemudian dengan tenang, sadar, dan tanpa keraguan, melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan rencana jahat yang telah dirancang sebelumnya. Dengan sepenuhnya menyadari bahwa tindakan menembak akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban, terdakwa mengangkat dan mengarahkan senjata api jenis Glock-17 dengan nomor seri MPY851 ke arah tubuh korban, lalu melepaskan tembakan sebanyak tiga hingga empat kali secara berturut-turut. Akibat tembakan tersebut, Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT mengalami luka tembak fatal yang menyebabkan kematian seketika. Korban mengalami luka tembak serius yang meliputi beberapa bagian tubuh. Pola luka ini menunjukkan tindakan kekerasan yang sistematis dan terarah, dengan dampak fisik yang signifikan terhadap fungsi tubuh korban, sehingga menjadi bukti kuat dalam analisis tindak pidana pembunuhan berencana. Seluruh luka tersebut menunjukkan adanya tindakan penembakan langsung yang berakibat fatal terhadap korban, yang dilakukan dengan kesadaran penuh serta niat yang telah direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya Saksi FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dekati Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang terletak pada tangga depan kamar mandi dalam posisi tertelungkup dan terus menunjukkan gerakan-gerakan akibat rasa sakit. Untuk memastikan bahwa korban benar-benar tidak bernyawa, Saksi yang telah membuat sarung tangan hitam kemudian akan membuat senjata api dan membuat satu kepala belakang kepala sisi kiri korban, yang akan mengakibatkan kematian segera. Tindakan ini menunjukkan pelaksanaan kekerasan yang disengaja dan terkontrol, dengan pola yang jelas menegaskan adanya niat langsung terhadap hilangnya nyawa korban, sehingga peristiwa tersebut menjadi bukti krusial dalam penilaian unsur pembunuhan berencana dalam proses hukum.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan ini menekankan sifat perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan unsur perencanaan terlebih dahulu, sehingga menimbulkan akibat hukum yang serius. Pengaturan pasal tersebut bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas untuk penegakan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan pembunuhan

berencana, sekaligus memastikan bahwa setiap pelaku yang berkontribusi pada peristiwa pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Juncto ini juga menekankan keterlibatan dalam perencanaan dan eksekusi perbuatan, sehingga munculnya pengadilan dapat menentukan jenis sanksi dan derajat kesalahan. Penegasan hukuman melalui ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi proses konferensi, termasuk dalam menentukan peran dan tingkat keterlibatan pegawai dibandingkan dengan pihak lain juga. Oleh karena itu, standar hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai alat sanksi namun juga sebagai alat pengendalian dan pencegahan terhadap tindakan kejahatan serupa di masa mendatang.

SUBSIDAIR:

Dalam Pasal 338 Kitab UU Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1), Tindakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU tergolong sanksi pidana ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutananya melalui REG. PERK. No. PDM-246/JKTS/10/2022, tertanggal 18 Januari 2023, yang pada intinya menuntut terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa, dengan identitas sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana secara terkoordinasi bersama pihak lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan ini menegaskan keterlibatan terdakwa dalam perencanaan dan pelaksanaan perbuatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
- b. Menjatuhkan sanksi penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa langsung ditahan untuk menjamin pelaksanaan hukum dan mencegah risiko penghilangan barang bukti atau gangguan terhadap proses persidangan;
- c. Menetapkan bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam petitum-nya tetap sah dan dipertahankan, sehingga menjadi bagian integral dari proses pembuktian perkara;
- d. Mengharuskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai kewajiban administratif yang melekat pada putusan pengadilan, sekaligus menegaskan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan pidana;(AGUNG, 2022)

Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan serta hasil pemeriksaan di pengadilan, dapat dipahami bahwa Bharada E merupakan individu yang memiliki kemampuan penuh dalam memahami serta mengendalikan tindakannya. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan kondisi fisik dan mentalnya berada dalam keadaan normal tanpa gangguan yang dapat memengaruhi kesadarannya ketika kejadian berlangsung. Artinya, terdakwa sadar sepenuhnya terhadap tindakan yang dilakukan dan memahami akibat yang ditimbulkan. Kondisi ini menegaskan bahwa ia tidak berada di bawah tekanan atau ketidakmampuan mental yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab. Dengan demikian, segala tindakan yang dilakukan oleh Bharada E dalam perkara ini dapat dinilai secara utuh sebagai hasil dari kehendak dan kesadaran pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemampuan tersebut juga memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan dalam tindakannya muncul dari kesadaran yang terarah, bukan karena paksaan atau ketidaktahuan. Hubungan antara niat, keputusan, dan perbuatan menunjukkan adanya proses berpikir yang rasional. Tidak terdapat bukti yang mengindikasikan bahwa ia berada dalam kondisi kejiwaan yang terganggu saat kejadian berlangsung. Posisi Bharada E dalam kasus ini menggambarkan seorang pelaku yang

memahami sepenuhnya konsekuensi dari perbuatannya dan memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkannya secara moral maupun hukum.

Berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Bharada E memiliki keterlibatan langsung dalam peristiwa yang menyebabkan kematian Brigadir J. Dimana terbukti secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam pelaksanaan tindakan yang dirancang dengan niat menghilangkan nyawa orang lain. Walaupun bukan sebagai pelaku utama, perannya tetap signifikan dalam memastikan terlaksananya perbuatan tersebut. Fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan menunjukkan bahwa tindakannya memenuhi unsur pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, sehingga secara hukum tetap dipandang bersalah atas keterlibatannya dalam perbuatan itu. Namun demikian, posisi Bharada E dalam kasus ini memperoleh perhatian khusus karena statusnya sebagai *Justice Collaborator*. Dimana dinilai telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membuka tabir peristiwa dan mengungkap peran pihak lain yang lebih dominan dalam tindak pidana tersebut. Status ini menjadi bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam membantu proses penegakan hukum, di mana keterangannya menjadi kunci dalam membongkar rangkaian perencanaan dan pelaksanaan kejahatan tersebut. Dengan demikian, walaupun dinyatakan bersalah, keberadaannya sebagai saksi pelaku memiliki nilai strategis dalam mengungkap kebenaran hukum yang lebih luas.

Saksi pelaku merupakan individu yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, namun bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membuka dan mengungkap tindak pidana yang juga melibatkan dirinya. Kedudukan hukum saksi pelaku memiliki nilai strategis karena keterangannya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengungkapan struktur, pelaku utama, serta mekanisme terjadinya tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Bharada E, telah memutuskan dan menetapkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menetapkan bahwa terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", dengan semua unsur delik yang relevan terpenuhi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di persidangan. Putusan ini menegaskan keterlibatan terdakwa dalam rangkaian perbuatan pidana, sekaligus menekankan bukti yang sah dan kredibel sebagai dasar pertanggungjawaban hukumnya.
- b. Menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan memperhitungkan perannya yang bukan merupakan pelaku utama serta kontribusinya dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang bersangkutan.
- c. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari durasi hukuman yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sehingga pelaksanaan sanksi menghormati prinsip keadilan dan efisiensi prosedural.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dengan tujuan menjamin keberlangsungan proses hukum serta kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.
- e. Menetapkan terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, mengingat peran aktifnya dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan, memberikan keterangan yang signifikan, serta menunjukkan sikap kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung;

Temuan pada studi kasus menunjukkan bahwa keberadaan LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi dan akuntabilitas hukum. Dengan pengakuan status Bharada E sebagai saksi pelaku, proses pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana dapat berjalan lebih efektif, karena keterangannya membuka jaringan pelaku utama dan mekanisme kejadian secara sistematis. Implikasi dari hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku tidak hanya memberikan jaminan keamanan, tetapi juga meningkatkan kualitas penyidikan dan persidangan melalui kontribusi informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, penerapan prinsip kerja sama dengan aparat penegak hukum memperkuat legitimasi LPSK dalam menjalankan kewenangannya serta menegaskan posisi strategis institusi dalam sistem peradilan pidana.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberian perlindungan terhadap saksi, korban, serta justice collaborator memiliki dampak signifikan terhadap penegakan sanksi yang proporsional. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak, keamanan, dan status hukum subjek yang bekerja sama, risiko gangguan terhadap proses hukum dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum dapat ditegakkan secara optimal. Selain itu, mekanisme ini mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam penggambaran kejahatan guna mendukung munculnya hukum dan, dengan demikian, mencegah munculnya kejahatan serupa. Secara langsung, praktik ini menunjukkan bahwa LPSK mampu menyelaraskan fungsi perlindungannya dengan kasus-kasus yang kompleks, sehingga operasinya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis dalam meningkatkan efektivitas kerja, penelitian, dan perlindungan korban serta saksi pada tingkat yang tinggi nasional.

3.2 Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Pengadilan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Sebelum Majelis Hakim yang memeriksa Bharada E memutuskan dan menetapkan amar putusannya, terdapat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. “Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dan mengingat Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana tanpa adanya dasar pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa wajib menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
- b. Menimbang bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan penetapan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yang dilengkapi dengan rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 terkait pemberian hak istimewa serta penanganan khusus bagi Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama;
- c. Menimbang bahwa Majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu yang membuka kemungkinan bagi pelaku untuk memperoleh status sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama;
- d. Menimbang bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung telah menetapkan pedoman mengenai klasifikasi tindak pidana tertentu yang memungkinkan pelakunya memperoleh status sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, beserta kriteria dan persyaratan yang wajib dipenuhi;
- e. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan angka 9 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011, kriteria untuk menetapkan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Yang bersangkutan dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana tertentu sesuai ketentuan dalam SEMA ini, mengakui keterlibatannya, tidak berperan sebagai pelaku utama, dan bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- f. Yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 merujuk pada perbuatan kriminal yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dan dampak luas. Kategori ini mencakup korupsi, terorisme, perdagangan narkoba, pencucian aset ilegal, perdagangan manusia, serta bentuk kejahatan lain yang terstruktur dan terorganisir. Perbuatan-perbuatan tersebut memiliki potensi merusak tatanan sosial, menimbulkan kerugian signifikan bagi masyarakat, dan memengaruhi prinsip-prinsip demokrasi serta etika publik. Selain itu, tindak pidana tertentu ini berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Ancaman yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan sistem peradilan;
 - g. Terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Walaupun undang-undang tersebut telah menetapkan perlindungan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama melalui Pasal 10, pelaksanaannya memerlukan panduan operasional yang lebih terperinci. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak yang dijamin dapat diterapkan secara konsisten, terukur, dan efektif dalam praktik peradilan. SEMA ini berfungsi sebagai instrumen hukum pelengkap yang memberikan kepastian prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menilai, menetapkan, dan memberikan perlindungan serta penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama;
 - h. Hasil kajian terhadap SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama hanya berlaku untuk kategori “tindak pidana tertentu” yang telah didefinisikan secara jelas. Hak istimewa dan mekanisme perlindungan bagi pelaku yang bekerja sama hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang bersangkutan masuk dalam klasifikasi serius dan berdampak luas sebagaimana tercantum dalam pedoman ini. Di sisi lain, Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama terkait dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” masih berada di luar jangkauan SEMA ini;
 - i. Majelis menilai bahwa prinsip keadilan menuntut agar hak-hak khusus bagi pelaku yang bekerja sama tidak terbatas pada kategori “tindak pidana tertentu” sebagaimana yang diatur dalam SEMA, melainkan juga mencakup “tindak pidana dalam kasus tertentu”. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pelaku yang bersedia memberikan informasi atau kesaksian dalam proses peradilan dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak istimewa secara adil dan konsisten, sesuai dengan ketentuan yang diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 31 Tahun 2014;
 - j. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006, LPSK hanya dapat memberikan perlindungan kepada saksi pelaku apabila pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan secara tegas dalam regulasi tersebut. Pemberian hak istimewa ini bersifat kondisional dan mengikat, sehingga memastikan bahwa mekanisme perlindungan berjalan secara sah, terukur, dan

konsisten dengan prinsip perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak terkait: Tindak pidana yang akan dibahas harus termasuk dalam kategori "tindak pidana dalam kasus tertentu," sebagaimana didefinisikan oleh LPSK sesuai dengan Pasal 5 Ayat (2). Kriteria ini memastikan bahwa bantuan hanya diberikan dalam kasus-kasus yang melanggar kriteria substantif dan relevan, sehingga keselamatan dan kesejahteraan klien dapat terjamin secara efisien selama proses berlangsung hukum;

- k. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (2) secara prinsip sejalan dengan Pasal 28 Ayat (2) huruf a, yang memberikan definisi "tindak pidana dalam kasus tertentu". Kategori ini mencakup pelanggaran serius seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba atau psikotropika, aksi terorisme, serta tindak pidana lainnya yang menempatkan saksi dan/atau korban pada risiko tinggi terhadap keselamatan jiwa dan keamanan pribadi mereka. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan LPSK difokuskan pada kasus-kasus yang memiliki dampak kritis dan mengancam integritas serta keselamatan individu yang terlibat;
- l. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 5 Ayat (2) UU LPSK dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan hak saksi dan/atau korban untuk memperoleh perlindungan dalam kasus tertentu atas keputusan LPSK. Klasifikasi "tindak pidana dalam kasus tertentu" mencakup pelanggaran serius seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba atau psikotropika, aksi terorisme, serta tindak pidana lainnya yang menempatkan saksi dan korban pada risiko signifikan terhadap keselamatan dan integritas jiwa mereka. Ketentuan ini memastikan bahwa perlindungan diberikan secara selektif dan proporsional terhadap ancaman nyata yang dihadapi individu yang terlibat;
- m. Menimbang bahwa legislator memberikan mandat penuh kepada LPSK untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai Yang dimaksud dengan "Tindak pidana dalam kasus tertentu" adalah tindakan yang membahayakan kesehatan seseorang. Sesuai dengan rekomendasi LPSK tanggal 11 Januari 2023 tentang Terdakwa, pekerjaan yang dilakukan tergolong "tindak pidana dalam kasus tertentu" sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- n. Menimbang bahwa salah satu kriteria krusial dalam penetapan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memegang peran sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang sedang diungkap. Penilaian ini dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan fakta di persidangan dan evaluasi bukti yang ada, sehingga status Terdakwa sebagai *Justice Collaborator* dapat diberikan secara objektif, dengan memperhatikan kontribusi yang signifikan namun bukan sebagai otak atau pelaku sentral dari perbuatan pidana. Kriteria ini menjadi landasan bagi LPSK untuk menentukan hak dan perlindungan khusus yang layak diberikan;
- o. Menimbang bahwa UU Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 menetapkan bahwa syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh status Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah bukan menempati posisi sebagai pelaku utama. Meskipun demikian, KUHP tidak mengenal istilah pelaku utama secara eksplisit dalam konsep penyertaan, yang hanya membedakan siapa saja yang dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana (*dader*).
- p. Menimbang bahwa telah terbukti Terdakwa tergolong orang yang Turut Serta Melakukan (*medeplegen*), di mana dalam konsep Turut Serta Melakukan tidak

semua pihak yang berperan harus memenuhi seluruh unsur delik. Setiap saksi, yaitu Ferdy Sambo, Kuart Makruf, Ricky Rizal, Putri Candrawati, maupun Terdakwa, memiliki peran spesifik dengan tujuan yang sama, yaitu menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga sistem tindakan tersebut tidak dapat berjalan tanpa kontribusi masing-masing. Dalam lingkup ini, Terdakwa bertindak sebagai pelaku yang menembak korban, sementara saksi Ferdy Sambo berperan sebagai pencetus ide, perancang, sekaligus melakukan penembakan dan melibatkan saksi lainnya termasuk Terdakwa;"

Majelis Hakim mencakup aspek hukum substantif dan prosedural. Pertama, pelaku terbukti melakukan tindak pidana secara sadar tanpa ada alasan pemaaf atau pemaaf, sehingga perlu mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya. Berdasarkan rekomendasi LPSK tanggal 11 Januari 2023, mengenai hak istimewa dan penanganan khusus, status permohonan pengakuan sebagai Saksi pelaku yang bekerja sama diperpanjang.

3.3 Analisis Putusan Perkara No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Menurut Temuan, kategori tindak pidana saat ini mencakup masalah serius seperti korupsi, terorisme, narkoba ilegal, perdagangan manusia, dan masalah struktural lainnya yang berdampak negatif pada tatanan sosial, hak asasi, dan tata kelola pemerintahan. Majelis Hakim menjelaskan semua fakta dan fakta tindak pidana untuk menentukan hak dan perlindungan. Selain itu, ia menegaskan bahwa sistem terencana tindak pidana berjalan dengan baik, sehingga memudahkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu ini.

Dengan meneliti risiko dan hambatan yang ada, pekerjaan Kolaborator Keadilan tidak dapat dikompromikan oleh siapa pun, bahkan jika itu merupakan pelanggaran hukum yang nyata. Keyakinan untuk mengambil peran tersebut harus ada dalam diri yang terlibat dalam situasi tindak pidana ini terpidana. Sebagaimana dinyatakan oleh Frans H. Winata, munculnya hukum penegak hukum tidak dapat menjadikan Kolaborator Keadilan sebagai alat negosiasi. Hal ini karena semangat Kolaborator Keadilan harus cukup kuat untuk mendukung penuntutan kasus secara normatif, bukan sekadar mencari koneksi pribadi atau balas dendam. Jika tidak demikian, penggunaan Kolaborator Keadilan dapat menjadi alat manipulasi dari pihak-pihak tertentu untuk mencapai tuntutan hukum.(Frans H. Winata, 2012)

Dengan Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum komprehensif yang menetapkan mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban. Sistem ini harus mencakup semua norma, prosedur, dan kelembagaan yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan perlindungan tersebut. Sistem ini harus berada di atas tegas landasan hukum, diikuti dengan pembuatan peraturan-peraturan yang secara khusus membahas perlindungan saksi dan korban, serta pembuatan lembaga-lembaga yang berwenang. Individu-individu independen dengan yuridis untuk melaksanakan tugas tersebut secara efisien dan berhasil. Peraturan-peraturan tersebut telah disetujui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi sistem perlindungan saksi dan korban. Selain itu, sistem ini diperkuat oleh peraturan-peraturan lain dan peraturan-peraturan turunan yang berfungsi sebagai kerangka hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia ditegakkan secara optimal, konsisten, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan penghakiman.

Dalam analisis ini, penulis menjelaskan mekanisme perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban terkait kasus Bharada E, termasuk Saksi Pelaku yang

Bekerjasama dalam Perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. Perlindungan yang difasilitasi oleh LPSK tidak hanya bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi pelaku dalam memberikan keterangan pada setiap tahapan proses pidana, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan konsisten. Perlindungan ini dimulai sejak fase penyelidikan, berlanjut pada tahap penyidikan, hingga persidangan, dengan memastikan bahwa saksi pelaku dapat memberikan keterangan tanpa mengalami tekanan atau intimidasi yang dapat memengaruhi kesaksian. Perlindungan yang didapatkan oleh Bharada E sebagai *Justice Collaborator* tidak diperoleh begitu saja, tetapi melalui proses yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dalam mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Dalam kasus ini, permohonan posisi *Justice Collaborator* Bharada E diterima dan diberikan perlindungan tersebut. Namun berdasarkan berdasarkan Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006 tentang tugas dan kewenangan LPSK dapat memberhentikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terhadap Bharada E apabila:

- a. "Perlindungan terhadap keselamatan saksi dan/atau korban hanya dapat dihentikan apabila terdapat dasar atau alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum:
 - 1) Saksi dan/atau korban secara mandiri mengajukan permohonan penghentian perlindungan;
 - 2) Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan penghentian perlindungan sesuai kewenangannya;
 - 3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perlindungan; atau
 - 4) LPSK menilai, berdasarkan bukti yang meyakinkan, bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan.
- b. Penghentian perlindungan terhadap keselamatan saksi dan/atau korban wajib dilakukan melalui dokumen tertulis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan."(*Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, 2006*)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terlihat jelas dari fakta-fakta konferensi yang tertuang dalam Putusan Perkara No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel itu Bharada E, selaku *Justice Collaborator*, tetap mempertahankan kesaksiannya dari awal penyidikan dikepolisian, proses persidangan sampan dengan hukuman di pengadilan, sehingga statusnya LPSK hukum tetap / *inkra*.

Peran LPSK memfasilitasi pelaksanaan Pasal 28I ayat (4) UU Dasar 1945, yang menguraikan kewajiban negara untuk melindungi, membela, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam praktiknya, LPSK berfungsi sebagai mekanisme nasional yang menjamin keamanan serta keselamatan saksi dan korban, memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan selama proses pemakzulan tanpa intimidasi atau ancaman. Selain itu, UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 3 menetapkan posisi LPSK sebagai organisasi nasional dengan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban sesuai dengan peraturan pemakzulan. LPSK menyelesaikan tugasnya dengan merekomendasikan Bharada E sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Tindakan ini tidak secara langsung mengganggu prosedur administrasi, namun juga meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan prosedur rasa amansepanjang. Perlindungan yang diberikan mencakup setiap tahapan proses, mulai dari penyelidikan hingga konferensi, untuk memastikan bahwa keterangan tersebut konsisten dan dapat digunakan sebagai alat yang dapat diandalkan.

Sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Bharada E tidak rinci dalam peraturan yang berlaku, namun LPSK menerima rekomendasi perlindungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan saat ini dapat menyebabkan saksi atau mungkin korban berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mengingat hal ini, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan bahwa tindak pidana berat, seperti korupsi, terorisme, teror narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, dan tindak pidana lain yang terorganisir, berdampak signifikan terhadap prinsip demokrasi, etika, keadilan, keberlanjutan pembangunan, dan supremasi hukum. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, tindakan Bharada E memenuhi syarat "tindak pidana dalam kasus tertentu". Fakta bahwa Bharada E bukan pemain utama dalam pidana tersebut semakin melemahkan rekomendasi perlindungan. Mengingat hal ini, rekomendasi LPSK untuk memberikan dukungan tidak hanya meningkatkan keseriusan karakter pelaku pidana tetapi juga relatif penjahat dalam struktur kejahatan, sehingga menjamin keamanan dan integritas bukti yang diberikan selama proses peradilan.

Berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan yang telah ditetapkan, Bharada E telah diberikan status Justice Collaborator. Hak khusus ini ditunjukkan melalui perbandingan antara pidana ringan dengan pidana lain yang bersalah dalam perkara serupa. Hal ini sejalan dengan arahan JPU yang menyebutkan Bharada E harus menyelesaikan proses penjara dalam waktu 12 tahun (dua tahun). Tindak pidana yang dilakukan dilakukan secara etis dan memungkinkan penggunaan Pasal 340 Kitab UU Hukum Pidana yang memberikan ancaman pidana terbaik seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama jangka waktu tertentu, paling sedikit selama dua tahun. Dalam pelaksanaannya, amar putusan menyoroti realisasi hak istimewa tersebut, sedangkan Bharada E hanya dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Untuk mendukung kontribusi Bharada E terhadap tindak pidana dan dianugerahi atas kesediaannya berperan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama, perlu untuk memastikan integritas proses peradilan melalui keterangan yang akurat dan relevan.

Fakta bahwa Bharada E menerima hukuman pidana keringanan dalam perkara ini menunjukkan bahwa rekomendasi LPSK mempunyai bobot yuridis yang signifikan dan dapat menjadi salah satu kendala utama dalam proses pidana. Pernyataan di atas menyoroti status strategis LPSK dalam sistem pidana Indonesia, karena lembaga ini tidak hanya memberikan rekomendasi administratif. Namun, lembaga ini juga berfungsi sebagai alat yang meningkatkan efektivitas tindakan hukum melalui penggunaan saksi dan korban. Kasus ini menjadi demonstrasi empiris konkret bahwa LPSK melaksanakan tugas dan pemenjaraannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi saksi dan/atau korban tindak pidana. Dengan demikian, LPSK harus dipandang sebagai komponen penting dari sistem pidana karena menjamin integritas hukum, melindungi masyarakat, dan mempermudah proses pemenjaraan, sehingga memperkuat legitimasi dan kredibilitas otoritas hukum. Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Mekanisme pengajuan permohonan perlindungan sebagai saksi dan/atau korban kepada LPSK yaitu melalui DPP LPSK, kemudian menindaklanjuti

permohonan tersebut dengan cara memeriksa kelengkapan prosedur persyaratan permohonan perlindungan, meliputi persyaratan formil dan materil, melakukan penelusuran atau investigasi dan/atau klarifikasi yang hasilnya harus dituangkan dalam Risalah Permohonan, selanjutnya membahas Risalah Permohonan dan membuat Keputusan Bersama ditolak atau diterima melalui pelaksanaan Rapat Paripurna sesuai dengan kriteria, batasan, dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Pengakuan terhadap Bharada E sebagai *Justice Collaborator* melalui Rekomendasi Pemberian Hak dan Penanganan Khusus dari LPSK menegaskan posisi strategis lembaga tersebut dalam penegakan hukum. Rekomendasi ini menjadi instrumen yuridis yang memperkuat legitimasi putusan peradilan, karena menunjukkan bahwa LPSK tidak semata-mata berperan administratif, melainkan memiliki kewenangan yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan. Berdasarkan rekomendasi perlindungan yang ada, Majelis Hakim menilai bahwa kontribusi Bharada E sebagai *Justice Collaborator* layak dihargai melalui hak istimewa, berupa penjatuhan pidana paling ringan dibanding terdakwa lainnya, yakni 1 tahun 6 bulan. Penetapan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kesediaan Bharada E bekerja sama secara aktif dalam pengungkapan tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa keterangan yang diberikan tetap akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang proses peradilan berlangsung. Peran LPSK dalam putusan perkara ini membuktikan bahwa sejalan dengan Pasal 28I ayat 4 UU Dasar 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Dan UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 3 menegaskan status LPSK sebagai lembaga negara yang mempunyai tanggungjawab dalam pemenuhan perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai ketentuan yang berlaku.

5. DAFTAR PUSTAKA

- AGUNG, M. (2022) *PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. DEMI*.
- Bahiej, A. and Nyawa, K.T. (2012) "Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia Oleh: Ahmad Bahiej *," 10(2), pp. 73–100.
- Frans H. Winata (2012) *Esensi Justice Collaborator*. Jakarta: Harian Seputar Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro (2020) *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasal 184 KUHAP* (1981). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.
- Pasal 340 KUHP* (2023). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011* (2011). Available at: <https://www.lpsk.go.id/peraturan/clrfrmld7000d1448ntjzrpf7>.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006* (2006). Available at: <https://share.google/2UVrf6VYbXls4Ibvx>.